

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, penetapan harga jual dan margin, pelaksanaan akad, serta monitoring dan pengawasan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
2. Upaya optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin dilakukan melalui penerapan analisis kelayakan secara selektif, penetapan margin pembiayaan *murabahah* yang fleksibel berdasarkan kesepakatan dengan anggota, monitoring pembayaran angsuran secara berkelanjutan, pemberian edukasi kepada anggota, serta penawaran kembali pembiayaan kepada anggota yang memiliki riwayat pembayaran yang baik. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah*.
3. Pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin belum mampu meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* secara optimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterlambatan pembayaran angsuran, jumlah anggota pengguna pembiayaan yang belum

meningkat secara signifikan, adanya anggota yang mengajukan pembiayaan melebihi kemampuan ekonominya, serta keinginan anggota terhadap margin yang lebih rendah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* belum dapat meningkat secara optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Adapun saran praktis bagi Koperasi Syariah Baitul Muttaqin, diharapkan ke depannya dapat:

1. Mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, terutama pada tahap analisis kelayakan pembiayaan agar risiko keterlambatan pembayaran dan pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.
2. Meningkatkan efektivitas *monitoring* dan pengawasan pembiayaan melalui komunikasi yang lebih *intensif* dengan anggota, pemanfaatan sistem informasi yang lebih optimal, serta pelaksanaan *monitoring* secara berkala guna menjaga kelancaran pembayaran angsuran.
3. Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan *murabahah* kepada anggota agar anggota lebih memahami mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban, serta pentingnya kedisiplinan dalam pembayaran angsuran.
4. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan jumlah anggota pengguna pembiayaan *murabahah* melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberian informasi yang lebih luas mengenai manfaat pembiayaan *murabahah*, serta

mempertahankan hubungan yang baik dengan anggota yang memiliki riwayat pembayaran yang lancar.

5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan penetapan margin pembiayaan agar tetap mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan anggota dan kebutuhan koperasi dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah*.

5.2.2 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat:

1. Mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mix method*), sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin pembiayaan.
2. Melakukan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan serta objek penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih *komprehensif* mengenai pengelolaan dan optimalisasi pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.
3. Membandingkan pembiayaan *murabahah* dengan akad pembiayaan syariah lainnya, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, atau *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), sehingga dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing akad dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah.
4. Mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan optimalisasi pembiayaan *murabahah*, khususnya yang berkaitan dengan

kualitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah, dan kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pembiayaan *murabahah*, serta menjadi bahan masukan bagi Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan dan pendapatan margin pembiayaan *murabahah*.

